

Pelatihan gender budgeting atau anggaran responsif gender di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu

Rahmita Budiartiningsih, Hendro Ekwarso, Yelly Zamaya, & Bunga Chintia Utami

Universitas Riau

* bungachintiautami@lecturer.unri.ac.id

Abstrak. Kebijakan tentang pengarusutamaan gender dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah dikeluarkannya surat edaran nomor 270/M.PPN/11/2012; nomor : SE-33/MK.02/2012; nomor : 050/4379A/SJ dan SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Tujuh prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah masih harus diperkuat. Merujuk dari hal tersebut, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memperkuat lembaga pada pemerintahan di daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengarusutamaan gender. Mitra kegiatan pada kegiatan pengabdian ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu sebagai sentra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tentang perempuan dan dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program-program pemerintah daerah yang responsif gender.

Kata kunci: gender; anggaran; kebijakan

Abstract. The policy on gender mainstreaming began with the issuance of Presidential Instruction No. 9/2000. The follow-up to this regulation was the issuance of circular letter No. 270/M.PPN/11/2012; number: SE-33/MK.02/2012; number : 050/4379A/SJ and SE46/MPP-PA/11/2012 concerning the National Strategy for the Acceleration of Gender Mainstreaming (PUG) through Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG). The seven pre-requisites of PUG, namely commitments, policies, institutions, resources, analytical tools, disaggregated data, and public support, have not been fully met by Ministries/Agencies and local governments. Gender integration in planning, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation of development policies, programs and activities at the central and regional levels still needs to be strengthened. Referring to this, this service activity is carried out to strengthen institutions in the government in the Rokan Hulu Regency area in gender mainstreaming. The activity partner in this service activity is the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P3A) of Rokan Hulu Regency as the center of government in implementing policies on women and related agencies in the implementation of planning, budgeting and evaluating gender-responsive local government programs.

Keywords: gender; budget; policy

To cite this article: Rahmita Budiartiningsih, Hendro Ekwarso, Yelly Zamaya, Bunga Chintia Utami. 2022. Pelatihan Gender Budgeting atau Anggaran Responsif Gender di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu. *Unri Conference Series: Community Engagement* 4: 242-246. <https://doi.org/10.31258/unricsce.4.242-246>

© 2022 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2022

PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah negara Indonesia telah menekankan pentingnya peran seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Kondisi ini diwujudkan dengan berbagai peraturan baik peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang keterlibatan laki-laki dan perempuan di segala sektor pembangunan yang dikenal dengan sebutan pengarusutamaan gender. Kebijakan tentang pengarusutamaan gender dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah dikeluarkannya surat edaran nomor 270/M.PPN/11/2012; nomor: SE-33/MK.02/2012; nomor: 050/4379A/SJ dan SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Surat edaran pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pada semua lini pemerintahan baik di nasional ataupun di daerah. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan implementasi kebijakan ini ternyata mengalami berbagai kendala, diantaranya adalah kesulitan dalam pengaplikasian aktifitas perencanaan penganggaran berbasis dan responsif gender. Baik pemerintah maupun masyarakat masih kurang memahami apa yang dimaksud oleh PPRG dan bagaimana membuat anggaran yang responsif gender, khususnya mereka yang berkepentingan dalam aktifitas penganggaran di daerah.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penerimaan manfaat pembangunan. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tersebut dinyatakan bahwa tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kelembagaan dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) saat ini yang telah ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau belum sepenuhnya melaksanakan hal tersebut meskipun PUG telah menjadi strategi nasional. Tujuh prasyarat dalam pelaksanaan PUG adalah komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik. Hal-hal tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah daerah. Untuk itu integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah yang masih harus diperkuat.

Merujuk dari hal tersebut, maka kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memperkuat lembaga pelaksana pengarusutamaan gender pada pemerintahan di daerah yang ada di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Mitra pada kegiatan pengabdian ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) sebagai sentra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tentang perempuan dan berbagai dinas-dinas yang bertindak sebagai fokal point dalam melaksanakan pengarusutamaan gender terutama dalam menyusun dan mengevaluasi anggaran responsif gender.

Pentingnya pemahaman para perempuan dan pemerhati perempuan untuk terlibat dalam proses pemberdayaan diri mereka sendiri. Pemberdayaan ini adalah bagaimana perempuan mampu merencanakan program yang mendorong sebuah perubahan sosial yang berpihak pada kepentingan perempuan. Dalam konteks ini adalah perencanaan akan pentingnya pembiayaan sebuah program yang berperspektif perempuan, atau yang umumnya dikenal dengan istilah Penganggaran Berperspektif Gender (Gender Budgeting).

Dengan kondisi ini maka pengabdian tim ini adalah memfokuskan pada bagaimana memberikan pemahaman dan cara-cara didalam pengajuan dan pembuatan penganggaran yang lebih mengedepankan perencanaan program yang mendorong para perempuan untuk aktif dalam kegiatan pembangunan kepada perempuan itu sendiri ataupun pemerhati perempuan. Untuk langkah awal dilakukan pelatihan kepada pembuat perencanaan dan Penganggaran responsif Gender pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu, sehingga rumusan masalah dari kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman mengenai konsep gender budgeting dan proses pembuatan perencanaan yang berresponsif gender
2. Kurangnya pengetahuan para peserta pelatihan dalam proses pembuatan dan perencanaan gender budgeting. Kegiatan ini melibatkan bidang perencanaan dan penganggaran pada Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu yang mana memiliki tujuan:
 1. Memberikan pemahaman mengenai konsep gender budgeting dan proses pembuatan perencanaan yang berresponsif gender

2. Meningkatkan pengetahuan para peserta pelatihan dalam proses pembuatan dan perencanaan Gender Budgetting.

1. Perencanaan Responsif Gender

Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor dan sub sektor. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Penganggaran responsif gender dalam proses perencanaan yang responsif gender pada setiap lingkup lingkungan pemerintahan. Seluruh komponen yang mendukung proses perencanaan membutuhkan akses yang akurat serta keterlibatan partisipasi perempuan dan laki-laki secara aktif dan bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2008).

Anggaran yang responsif gender merupakan anggaran yang penggunaannya diarahkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan yang dapat memberikan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang sektor. Penganggaran yang responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender yang diakses oleh perempuan dan laki-laki. Anggaran yang responsif gender bertujuan melahirkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat terutama yang lemah terpinggirkan serta tidak mendapat perhatian yang kemudian memberikan solusi bagaimana anggaran bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara adil (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2008).

Diskriminasi terhadap perempuan yang disebabkan oleh kesenjangan gender didalam masyarakat telah ditemukan diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Tiada suatu negara pun di dunia yang dapat menghilangkan kondisisosial tersebut. Akibat dari kepincangan itu, sehingga mayoritas perempuan di dunia cenderung mengalami kesulitan khususnya di area publik termasuk didalamnya adalah dunia kerja dan kehidupan politik (Zakirova, 2014). Di sisi lain, kesenjangan gender juga memiliki pengaruh terhadap hilangnya kesempatan ekonomi yang dimiliki oleh perempuan untuk bisa mandiri. Hal ini yang menyebabkan perempuan secara mayoritas dan marginal terhambat dalam keterlibatan secara aktif dalam proses pembangunan sebuah negara dan komunitas.

Dalam konteks pembangunan skala besar yaitu secara nasional, terdapat indikasi munculnya rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan disebabkan oleh rendahnya kesempatan mereka dalam program kesehatan, pendidikan dan ekonomi karena sedikitnya dukungan terhadap keterlibatan tersebut khususnya pada mereka yang tinggal di pedesaan dan daerah tertinggal (IDB, 2015).

Disisi lain, menurut Zakirova (2014), dinegara-negara yang telah menekankan penguatan keterlibatan publik di era desentralisasi dimana masyarakat lebih aktif untuk terlibat dalam aktifitas kepentingan publik semakin menonjol dan menguat sehingga menjadi daya dorong munculnya perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan program pembangunan. Dalam konteks ini, salah satu solusi yang diambil adalah dengan melibatkan para perempuan diawal kegiatan pembuatan program yang mendukung mereka lebih berdaya termasuk didalamnya adalah proses perancangan anggaran yang mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan sebuah komunitas ataupun negara. Sehingga dalam perwujudan kebutuhan ini dikenal adanya konsep Penganggaran Berperspektif Gender (Gender Budgeting).

2. Konsep Gender Budgetting (Anggaran Responsif Gender)

Dalam konteks sejarah munculnya konsep gender budgeting adalah di Australia yang pertama kali menerapkan aktifitas ini ditahun 1980-an yang kemudian beberapa negara ikut mengadopsi sistem proses pembuatan anggaran. Menurut beberapa ahli, gender budgeting adalah sebuah aktifitas yang menekankan pada proses perencanaan dan pembuatan anggaran yang lebih responsive pada kebutuhan perempuan (Sharp & Elson 2008).

Anggaran yang responsif gender dimulai dengan latar belakang bahwa terdapat permasalahan pemberdayaan perempuan yang dapat berupa berbagai bentuk, misalkan: diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjangan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki (Direktorat Jendral Anggaran, 2012).

Anggaran responsif gender adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan

anggaran responsif gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Anggaran responsif gender bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan (Direktorat Jendral Anggaran, 2012).

Prasyarat anggaran responsif gender:

1. Kemauan Politik (terdapat dalam prioritas pemerintah: RPJMN, RKP, RENJA K/L);
2. Partisipasi/keterlibatan semua pihak;
3. Ketersediaan data yang terpilah menurut jenis kelamin;
4. Sumberdaya manusia yang memadai (paham dengan konsep gender).

Prinsip dasar anggaran responsif gender:

1. Anggaran responsif gender bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
2. Anggaran responsif gender bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan;
3. Dengan menerapkan anggaran responsif gender bukan berarti ada penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini;
4. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
5. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
6. Tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender karena ada juga yang netral gender.

METODE PENERAPAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan anggaran yang responsif gender.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Anggaran responsif gender telah direncanakan dan sangat didukung oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini terbukti bahwa mereka semua sudah mengetahui apa itu anggaran responsif gender dan sudah memasukkan didalam program kerja meskipun belum maksimal. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti Pelatihan Gender Budgeting atau Anggaran Responsif Gender adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) sebanyak 20 orang, dimana 10 orang dengan offline dan 10 orang online.

KESIMPULAN

Perlu dilanjutkan pemberian pengetahuan berupa pelatihan anggaran responsif gender secara berkala dan melibatkan seluruh pimpinan disetiap perangkat daerah. Hal ini bertujuan agar tercipta sinergitas anggaran berbasis gender antar perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2017). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017*. Jakarta: CV. Permata Andhi
- IDB. (2015). *Women in Development*. <http://www.iadb.org/en/about-us/women-in-development,6230.html>. Diakses pada 4 Oktober 2015
- Sharp., & Elson. (2008). *Memperbaiki Anggaran: Kerangka untuk menilai Anggaran Responsif Gender dalam Sri Mastuti et al. Audit Gender Terhadap Anggaran*. Jakarta: CIBA.

Zakirova, & Zereva. (2014). Genderine Quality in Russia: The Perspective of Participatory Gender Budgeting. *Reproductive Health Matters* 22 (44).